

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam satu rumpun keluarga terdapat suami dan istri.

Perkawinan menurut hukum positif yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala

kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan umur yang sesuai bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, Hak-Hak Anak dan kesejahteraan hidup khususnya kaum perempuan.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa:perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konstitusi telah memberikan norma agar setiap orang tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia (HAM), hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan sila Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), demikian juga anak yang masih di bawah umur tidak boleh ada perbedaan pemberian perlindungan antara orang dewasa, perempuan dan anak.

Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan,

bermasyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak. Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan negara.

Pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan. Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal.

Perempuan dalam pemaksaan perkawinan juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan, baik itu secara fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Perempuan pada umumnya juga mendapatkan sanksi adat dua kali lipat hingga lebih dibandingkan laki-laki, termasuk sanksi dipaksa untuk menikah. Jenis-jenis perkawinan yang ditemukan dalam kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, antara lain kawin sambung, kawin lari, kawin Cina Buta, kawin grebeg (kawin tangkap atau mudemu), kawin paksa karena hamil maupun melakukan hubungan seksual dan perkawinan dini.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik. Masing-masing jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan, bahwa pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah.

Di dalam Pasal 10 tersebut terdapat norma yang samar dimana dalam frase menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dan menyalahgunakan kekuasaannya tidak dijelaskan maksud dari menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dan menyalahgunakan kekuasaannya, kekuasaan yang dimaksudkan apakah kekuasaan dalam keluarga ataukah kekuasaan dalam hal yang lain, ada banyak fenomena yang memungkinkan karena terlilit hutang maka pemaksaan perkawinan itu bisa terjadi sehingga dalam pasal tersebut terjadi norma yang samar dan menimbulkan multi tafsir.

Perkawinan paksa yang dimaksud, antara lain perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, termasuk pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Mengacu pada Pasal

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau pembayaran restitusi.

Pemaksaan perkawinan berdampak terhadap kesehatan baik fisik maupun psikis anak. Termasuk dalam kaitannya dengan masalah perkawinan usia anak yang marak terjadi diberbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia. Pencegahan perkawinan usia anak ini sangat penting adanya sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan sebuah bangsa dan negara. Imbas dari perkawinan usia anak ini sangat luas ke depannya dan apabila tidak ditekan angka pertumbuhannya maka dikhawatirkan akan berdampak pada kemunduran suatu generasi pun bangsa. Selain itu, upaya pencegahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan diberbagai bidang terkhususnya dibidang kesehatan reproduksi. Seiring dengan maraknya isu kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan, yang ditujukan kepada perempuan baik berupa fisik, psikologis, tekanan mental, termasuk pengekangan kebebasan yang terjadi baik dalam kehidupan pribadi atau politik.

Kesehatan reproduksi memiliki makna bahwa seseorang memiliki keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas

dari penyakit atau kecatatan) dalam semua hal yang berkait dengan sistem reproduksi, baik fungsi pun prosesnya. Kesehatan reproduksi merupakan masalah Bersama dan membutuhkan kepedulian keluarga juga masyarakat, bukan hanya menjadi masalah bagi seseorang saja. Kondisi ini menandakan bahwa memang persoalan mengenai kesehatan reproduksi menjadi masalah cukup serius bagi seorang perempuan disepanjang hidupnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perempuan yang rawan terpapar penyakit dan juga kondisi sosial yang sangat memungkinkan memperlakukan dirinya kurang adil dalam kehidupan sosialnya. Adanya ketidakpedulian dari berbagai pihak terhadap kehidupan kesehatan perempuan ini pun menjadi faktor penyumbang ketidakberdayaan perempuan.

Permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi perempuan dalam realitanya tak seindah itu. Kecenderungan masyarakat kita yang menganggap tabu hal yang berkaitan dengan masalah reproduksi berimbas pada terabaikannya aspek-aspek penting mengenai hak dan kesehatan reproduksi perempuan itu sendiri. Hak dan kesehatan reproduksi perempuan saat ini sangat sulit untuk dijangkau seluruh lapisan masyarakat dan sering kali dianggap sebagai “barang mewah”. Hal ini seharusnya dapat dijamin dan dilindungi oleh sebuah kebijakan pemerintah yang khusus mengatur tentang itu. Pengabaian terhadap hak dan kesehatan reproduksi akan sangat berpengaruh pada sumber daya manusia yang rentan dan kurang produktif, dan akan sangat merugikan proses pembangunan nasional. Dengan terjaminnya hak dan kesehatan reproduksi

perempuan, sesungguhnya pembangunan sumber daya manusia sudah dapat direncanakan sejak awal, yaitu sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan semasa dia masih dalam kandungan ibunya. Sebab kunci untuk membangun sebuah peradaban yang gemilang terletak pada para perempuannya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin menyempurnakan penulisan Skripsi ini dengan menarik judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Anak Akibat Pemaksaan Budaya Dalam Perkawinan**”.

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Juvani Leonardo Fiore Mongkaren, Debby T. Antow dan Rudolf S. Mamengko.</p> <p>Asal Instansi : Jurnal Lex Crimen Vol.XII/No.3Mei/2023</p>	<p>Judul : Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022</p> <p>Tahun Penelitian : Jurnal Tahun 2022</p>	<p>Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan?</p>
2.	<p>Nama Penelitian Ismail Marzuki, A. Malthuf Siroj</p> <p>Asal Instansi :</p>	<p>Judul : Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang</p>	<p>Bagaimana Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?</p>

Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2302-6219 E-ISSN 27225100 Volume 10 Nomor 2 (November 2022) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun Penelitian : Jurnal Tahun 2022	
---	--	--

Analisa :

1. Hasil dari penelitian terdahulu dengan judul Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih menitik beratkan terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan dimana dalam penelitian tersebut memfokuskan pada tanggungjawab pelaku pemaksaan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual akan tetapi dalam penelitian penulis selain membahas tanggungjawab terhadap pelaku juga menganalisa tentang bagaimana perlindungan terhadap psikis anak yang akibat pemaksaan dalam perkawinan sehingga tidak berbicara dan memfokuskan pada pelaku akan tetapi juga memfokuskan pada korban yang utama yang harus mendapatkan perlindungan.
2. Hasil dari penelitian terdahulu dengan judul Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menitik beratkan terhadap Perkawinan Dalam Konteks Kajian

Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana dalam penelitian tersebut memfokuskan pada bagaimana hak korban perkawinan paksa jika ditinjau berdasarkan Hak Asasi Manusia, dalam hak asasi manusia lebih menekankan pada bagaimana tumbuh kembang bahkan kebebasan seseorang dalam memilih pasangannya dan tidak mendapatkan intimidasi dalam menentukan dengan siapa akan menikah akan tetapi dalam penelitian penulis selain membahas tanggungjawab terhadap pelaku juga menganalisa tentang bagaimana perlindungan terhadap psikis anak yang akibat pemaksaan dalam perkawinan sehingga tidak berbicara dan memfokuskan pada Hak Asasi Manusia saja melainkan juga memfokuskan pada bagaimana tanggungjawab pelaku yang melakukan pemaksaan dalam perkawinan selain itu juga juga memfokuskan pada korban yang utama yang harus mendapatkan perlindungan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam Skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak pada psikis anak?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak buruk pada kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang telah dijabarkan sebelumnya dan berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian dari Skripsi adalah :

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak akibat pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak pada psikis anak.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak buruk pada kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak pada psikis anak.
 - b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama tentang peran pemerintah terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak buruk pada kesehatan.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang perlindungan hukum terhadap

anak akibat pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak pada psikis anak.

- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang peran pemerintah terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak buruk pada kesehatan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normative. Tipe Penelitian dalam Skripsi ini adalah yuridis normatif dimana hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan dalam kaidah yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-

¹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020. Hal. 33.

undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

² Peter Mahmud Marzuki. 2020. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grop. Jakarta. hlm.42.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anank.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.⁴

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan

⁴ *Ibid.*

permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan sesuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁵

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam Skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.⁶

1.6 Definisi Konseptual

1. **Perlindungan Hukum** upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.
2. **Korban** orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. **Kekerasan** perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2021, hlm. 13

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

4. **Anak** adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.
5. **Budaya** adalah pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya.
6. **Perkawinan** adalah suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan seksual serta untuk mendapatkan keturunan / anak. Perkawinan yang sembunyi-sembunyi atau kumpul kebo tidak dibenarkan sama sekali.
7. **Tindak Pidana** suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Definisi Konseptual dan Sistematika Penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak dan Gambaran Perkawinan.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang Perlindungan hukum terhadap anak akibat pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak pada psikis anak dan

Tanggungjawab hukum terhadap pelaku pemaksaan dalam perkawinan yang berdampak buruk bagi kesehatan.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

